

Independensi Lembaga Perlindungan Data Pribadi di Indonesia

Sayyidah Nafisah, Ayon Diniyanto

Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid, Pekalongan
sayyidahnafisah687@gmail.com

ABSTRACT

The increase in cases of personal data breaches in Indonesia in recent years has become a very serious problem. So a personal data protection institution is needed to guarantee the protection of personal data. The existence of an independent personal data protection agency is an important aspect in carrying out personal data protection and is key in ensuring independence in the monitoring, auditing and prosecution processes. This is very crucial because regulations regarding personal data security apply to all public institutions, including executive, legislative and judicial. This research uses a normative juridical research type with a statutory approach, a comparative approach and a conceptual approach. The research results show that the personal data protection law that regulates this institution shows that there is executive involvement in the formation of the institution, thereby reducing its independence. As a result, this institution is at risk of being influenced by political interests and unable to carry out its duties accountably, effectively and efficiently.

Keywords: Personal Data; Institution; Independent

ABSTRAK

Meningkatnya kasus pelanggaran data pribadi di Indonesia dalam beberapa akhir tahun ini menjadi isu yang sangat serius. Sehingga dibutuhkan lembaga perlindungan data pribadi untuk memastikan perlindungan data pribadi. Keberadaan lembaga independen perlindungan data pribadi adalah salah satu aspek penting dalam menjalankan perlindungan data pribadi serta menjadi kunci dalam menjamin independensi dalam proses pemantauan, audit dan penuntutan. Hal ini menjadi sangat krusial karena peraturan mengenai keamanan data pribadi berlaku untuk semua lembaga publik, termasuk eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan perbandingan, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan Undang-Undang perlindungan data pribadi yang mengatur lembaga tersebut menunjukkan adanya keterlibatan eksekutif dalam pembentukan lembaga sehingga mengurangi independensinya. Akibatnya, lembaga ini berisiko terpengaruh oleh kepentingan politik dan tidak dapat menjalankan tugasnya dengan akuntabel, efektif, dan efisien.

Kata Kunci : Data Pribadi; Lembaga; Independen



Pendahuluan

Hak yang memberikan perlindungan kepada semua warga negara tercantum dalam UUD RI 1945 adalah hak konstitusional. Hal ini mengakibatkan negara memiliki kewajiban utama untuk memastikan dan melindungi hak-hak ini sebagai tanggung jawab konstitusional sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 28G ayat (1) UUD RI tahun 1945, yaitu "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi." Seluruh penduduk negara memiliki hak atas privasi yang tidak dapat dihilangkan dan dapat dimanfaatkan oleh siapa pun tanpa tekanan atau penyalahgunaan (Diniyanto, 2016, 2021b, 2021a, 2022; Muhtada & Diniyanto, 2018; Pratama, 2021).

Peningkatan kasus dalam beberapa tahun terakhir mencerminkan bahwa Kejadian pelanggaran data pribadi di Indonesia telah menjadi perhatian yang serius dan memprihatinkan. Dalam rentang tahun 2019-2022 Departemen Kominfo telah menangani 77 kasus pelanggaran data. Dari jumlah itu, 58 kasus sudah selesai sementara 19 masih dalam proses, hal tersebut dinyatakan oleh Johnny G. Plate. Pencurian data pribadi tidak hanya terbatas pada individu warga sipil, tetapi juga melibatkan perusahaan swasta, institusi pemerintah, dan bahkan negara itu sendiri. Sehingga, kebocoran data pribadi bukanlah isu yang bisa diabaikan. Prioritas utama pemerintah haruslah melibatkan perlindungan data pribadi untuk menyediakan perlindungan bagi warganya (Pertiwi, Delvina Nuraldini, Tri Buana, & Arthacerses, 2022).

Warga Indonesia melihat peluang baru ketika Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi No. 27 Tahun 2022 disahkan pada tanggal 17 Oktober 2022. Sebelum ini, negara ini tidak memiliki peraturan atau penegakan yang mengendalikan dan mengawasi perlindungan informasi pribadi. Peraturan ini dimaksudkan untuk menciptakan landasan hukum yang efisien guna memberikan perlindungan hukum sambil tetap mengakui dan menghormati pentingnya perlindungan data pribadi. Masalah ini menjadi tidak efisien dalam hukum yang terdahulu yang terkait dengan perlindungan data pribadi. Sebelumnya, konstitusi telah menetapkan ketentuan terkait hal ini. Walaupun beberapa hukum dan regulasi sebelumnya telah mengatasi masalah data pribadi, namun belum ada yang terperinci menjelaskan

bagaimana perlindungan terhadap data tersebut diterapkan. Peraturan tersebut antara lain, sebagai berikut: (Anggen Suari & Sarjana, 2023)

- a. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (UU ITE).
- b. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE).

Pemerintah harus membentuk badan yang berfungsi secara independen untuk mengawasi perlindungan data pribadi. Diyakini bahwa dengan adanya otoritas pengawas data pribadi yang independen, negara dapat mengatasi masalah ini. Pasal 58(2) UU No. 27 Tahun 2022 mengatur bahwa pelaksanaan perlindungan data pribadi dilakukan oleh lembaga. Akan tetapi dalam pasal 58 ayat (3) menyatakan bahwa "*Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Presiden.*" Kemudian dijelaskan kembali pada ayat (4) yang berbunyi "*Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Presiden*" (Saly et al., 2023). Kemudian, sesuai ayat (5) ketentuan pembentukannya akan diatur dalam Peraturan Presiden. Dengan rancangan pembentukan lembaga tersebut tidak menjamin bahwa kekuasaan yang mereka miliki memberikan perlindungan yang dapat diandalkan untuk melindungi masyarakat dari perselisihan antara agenda politik dan dampak kekuasaan.

Keberadaan badan mandiri merupakan kunci untuk menjamin independensi dalam proses pemantauan, audit dan penuntutan. Ini menjadi sangat krusial karena peraturan mengenai keamanan data pribadi berlaku untuk semua lembaga publik, termasuk eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Memberikan kekuasaan penuh kepada otoritas independen memastikan bahwa penegakan hukum tetap netral dan tidak memihak dalam hal perlindungan data pribadi. Sebagai negara yang konstitusional, negara harus mentaati konstitusi (Fauzan, Diniyanto, & Hamid, 2022; Kurnianingrum, 2020; Muhtada & Diniyanto, 2021). Sehingga, peraturan ini harus konsisten dan menetapkan otoritas independen sebagai aktor kuat yang berdedikasi untuk melaksanakan penilaian yang efektif dan efisien.

Kehadiran badan pengawas independen memiliki tingkat urgensi yang tinggi mengingat adanya kebutuhan yang mendesak untuk mengawasi dan menegakkan hukum terkait perlindungan data pribadi. Oleh karena itu, struktur, tugas, dan wewenang lembaga tersebut perlu diatur secara komprehensif oleh hukum, dengan tujuan untuk memastikan perlindungan data pribadi yang optimal.

Penelitian ini fokus meneliti tentang independensi lembaga perlindungan data pribadi. Permasalahan yang terjadi adalah lembaga yang akan dibentuk berada dibawah tanggung jawab Presiden, dan diragukan kemandirian lembaga ini. Sehingga dapat menimbulkan kerugian terhadap hak-hak warga negara. Penelitian ini mengambil isu hukum sebagai norma yang dipakai dalam memberikan suatu penafsiran tentang suatu peristiwa hukum untuk mencapai prinsip kepastian.

Terdapat banyak penelitian tentang perlindungan data pribadi. Pertama, Jurnal *rechten* karya Teddy Lesmana, Eva Elis, Siti Hamimah, yang berjudul “*Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Dalam Menjamin Keamanan Data Pribadi Sebagai Pemenuhan Hak Atas Privasi Masyarakat Indonesia*”, penelitian ini membahas bahwa jaminan dan pemenuhan perlindungan data pribadi di Indonesia kurang maksimal, dengan banyaknya kasus penyalahgunaan data pribadi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah yuridis normatif dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan perbandingan. Kesimpulan dari penelitian ini RUU Perlindungan Data Pribadi diharapkan segera disahkan sebagai perwujudan perlindungan negara atas pemenuhan hak privasi warga negaranya dan mengisi kekosongan hukum terkait perlindungan data pribadi. Sedangkan penelitian peneliti akan mengkaji independensi lembaga data pribadi.

Kedua, Jurnal Hukum karya, farah Naura Khansa, yang berjudul “Penguatan Hukum dan Urgensi Otoritas Pengawas Independen dalam Perlindungan Data Pribadi di Indonesia”, Permasalahan yang diteliti adalah ketiadaan ketentuan hukum yang memadai mengenai perlindungan data pribadi di Indonesia, dan urgensi untuk mengembangkan undang-undang khusus serta lembaga independen sebagai pengawas perlindungan data pribadi di negara ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparatif (Pratama & Aziz, 2024). Penelitian ini mencapai beberapa kesimpulan yaitu perlindungan data pribadi masih tidak terkodifikasi dan umum di Indonesia, dan ada peraturan khusus yang diperlukan

untuk menjamin keamanan data pribadi. sedangkan penelitian peneliti mengkaji independen atau tidaknya lembaga perlindungan data pribadi di Indonesia.

Ketiga, Jurnal karya Denico Doly yang berjudul “Pembentukan Lembaga Pengawas Perlindungan Data Pribadi dalam Perspektif Pembentukan Lembaga Negara Baru” Penelitian ini mengulas karakteristik yang diinginkan dari sebuah badan pengawas data pribadi serta alasan mengapa badan semacam itu perlu ada. Metode penelitian yang diterapkan adalah metode yuridis normatif dengan penggunaan analisis data berbasis kualitatif. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa lembaga pengawas perlindungan data pribadi harus didirikan segera. Sebagai idealnya, lembaga pengawas perlindungan data pribadi harus berdiri sendiri dan diatur oleh UU Perlindungan Data Pribadi.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan tiga pendekatan yaitu, pendekatan perundang-undangan, pendekatan perbandingan, dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan studi dokumen. Kemudian analisis data dalam penelitian ini bersifat preskriptif, dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang cara mengantisipasi masalah hukum. Setelah mengumpulkan semua data, dilakukan analisis yuridis kualitatif dengan interpretasi mendalam terhadap norma hukum yang relevan. Proses analisis menggunakan metode deduktif untuk mencapai kesimpulan khusus (Diniyanto, 2019; Diniyanto, Hartono, & Suhendar, 2021; Diniyanto & Suhendar, 2020; Diniyanto & Sutrisno, 2022; Fuadi & Diniyanto, 2022; Marzuki, 2011).

Pembahasan

1. Perlindungan Data Pribadi di Indonesia

Perlindungan data pribadi adalah hak dasar manusia, oleh karena itu, pemerintah memiliki kewajiban untuk memastikan keamanan data pribadi dan bertanggung jawab atasnya. Perlindungan data pribadi di Indonesia telah diatur secara konstitusional dalam UUD tahun 1945, Pasal 28G menyatakan bahwa setiap individu memiliki hak untuk melindungi data pribadinya, baik yang mereka dapatkan maupun digunakan oleh orang lain. Pelanggaran hak konstitusional terkait dengan penyalahgunaan data pribadi. Perjalanan

pemerintah Indonesia dalam upaya membentuk regulasi perlindungan data pribadi melalui proses yang panjang. (Priscylia 2019)

Hingga pada 17 Oktober 2022, Presiden Joko Widodo menyetujui dan mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Peraturan ini dibuat dengan tujuan memastikan bahwa pengendali sistem elektronik dan PSE (Penyelenggara Sistem Elektronik) menjaga data pribadi publik dari penyalahgunaan. Dasar hukum untuk undang-undang ini mencakup Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (4), dan Pasal 28J dalam UUD tahun 1945. Secara keseluruhan, UU Perlindungan Data Pribadi telah mengadopsi standar dan prinsip internasional. Ini tercermin dalam definisi data pribadi, prinsip-prinsip, kerangka hukum dasar pemrosesan data pribadi, serta upaya perlindungan hak subjek data dan kewajiban mereka yang bertanggung jawab atas pemrosesan data.

UU PDP harus memberikan perlindungan hukum penuh terhadap pemrosesan data di Indonesia. Berdasarkan pengalaman beberapa negara yang sebelumnya telah menerapkan regulasi data pribadi, kesuksesannya terletak pada kemandirian otoritas perlindungan data sebagai badan yang memastikan bahwa pemroses dan pemrosesan data bertanggung jawab serta melindungi hak-hak data yang mengikat sektor swasta dan badan publik seperti kementerian dan lembaga lainnya, maka lembaga berwenang harus memiliki independensi yang kuat.

Indonesia merupakan negara kelima dalam ASEAN yang mengesahkan peraturan perlindungan data pribadi, dalam penerapannya seharusnya kita dapat berkaca pada negara lain yang sudah terlebih dahulu menerapkannya. Seperti halnya dalam pembentukan lembaga perlindungan data pribadi, negara-negara seperti Korea Selatan Sudah memiliki lembaga pengawas independen yang bertanggung jawab atas penggunaan data pribadi. Satu elemen kunci dalam implementasi kebijakan privasi dan perlindungan data adalah badan independen yang mengawasi dan melindungi data pribadi. Selain itu, otoritas ini membantu meningkatkan kesadaran, kolaborasi, dan pengembangan jaringan, serta menjadi pilar utama dari regulator yang bebas.

Menurut Wahudi Jafar, mendirikan Badan Pengawas Perlindungan Data Pribadi akan memberikan jaminan bahwa data pribadi akan mendapat perlindungan dan bahwa mereka yang mengontrol dan memproses data, baik individu maupun lembaga publik, mematuhi peraturan dan undang-undang yang berkaitan dengan pengamanan data Selain

itu, lembaga ini memiliki tugas mengawasi langkah-langkah perlindungan data dan menegakkan hukum administratif yang terkait dengan undang-undang perlindungan data, dan membantu penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Dengan hadirnya lembaga ini, memberikan arti bahwa negara bersungguh-sungguh melindungi masyarakat. Selain itu, dapat memverifikasi bahwa peraturan perlindungan data pribadi diterapkan secara efektif. Keberadaan badan pengawas ini memberikan jaminan data pribadi dari lembaga publik maupun privat data pribadinya terjaga.

Tujuan perlindungan data pribadi adalah untuk memastikan bahwa orang, badan, atau entitas lain yang memiliki hak hukum tidak melanggar hak dan kebebasan tersebut. Perlindungan data pribadi mengakui hak setiap individu untuk mengendalikan nasibnya sendiri, termasuk hak untuk mengambil keputusan tentang berbagi atau tidak berbagi informasi pribadi pada pihak lain. Terkait pertukaran informasi, ia juga berhak menentukan syarat-syarat yang ingin dipenuhinya di masyarakat (Priscyllia, 2019).

Sebelumnya sudah terdapat beberapa peraturan yang mengatur terkait perlindungan data pribadi, antara lain sebagai berikut:

- a. Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE)

Perlindungan data pribadi diatur di pasal 26 ayat (1), dimana data pribadi secara tegas harus dilindungi. Dalam Pasal 26, disebutkan bahwa segala hal yang berhubungan dengan data pribadi seseorang harus memperoleh persetujuan dari individu yang bersangkutan. Pasal 27 hingga 37 UU ITE mengawasi tindakan yang melanggar hukum yang terkait dengan informasi elektronik yang bersifat umum dan tidak secara khusus terkait dengan data pribadi. Secara umum, klausul tanpa hak ini melarang penyalahgunaan atau kesengajaan penggunaan informasi elektronik yang dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain, terutama pemilik informasi tersebut

- b. Peraturan Menteri Kominfo No.20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik

Menurut peraturan ini, perlindungan data pribadi akan dilakukan melalui penggunaan sistem elektronik yang telah mendapatkan sertifikasi, serta dengan adanya peraturan internal yang mempertimbangkan aspek teknologi, sumber daya manusia, metode, dan biaya yang relevan. Dijelaskan di dalam pasal 26 bahwa, pemilik data

pribadi memiliki hak untuk merahasiakan datanya, mengajukan keluhan tentang penyelesaian perselisihan tentang datanya, mengakses riwayat datanya, dan meminta penghapusan data pribadi apapun dari sistem elektronik. Apabila terjadi kegagalan dalam perlindungan data pribadi, penyelenggara sistem elektronik wajib menginformasikan secara tertulis terhadap pemilik data pribadi

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE)

Pasal 14 ayat (1) huruf c dan e menegaskan bahwa PP PSTE harus mengikuti ketentuan perlindungan data pribadi saat memproses data pribadi. Data pribadi harus dijaga dari risiko seperti hilang, kelalaian, akses yang tidak sah, dan pengungkapan yang tidak sah, serta modifikasi atau kerusakan.

Seiring dengan perkembangan sistem ketatanegaraan kontemporer, lembaga baru didirikan untuk membantu lembaga yang sudah ada. Kekuatan baru, yang biasa disebut oleh para konstitusionalis komisi negara independen, hanyalah salah satu cabangnya kekuatan terpenting dalam pembangunan dan pembentukan lembaga demokrasi. Komisi negara independen yang memiliki berbagai fungsi dan kewenangan yang dalam beberapa hal, merupakan *The Fourth Branch of Government* lembaga tersebut terdapat dalam konstitusi Amerika yang diartikan menjadi cabang kekuasaan keempat (Arbani, 2016). Lembaga ini adalah badan, komisi, atau lembaga negara yang dapat mengemban berbagai fungsi pemerintahan secara simultan.

Menurut Jimly Asshiddiqie, konsep trias politik tidak lagi relevan karena cabang-cabang kekuasaan saat ini tidak dapat hanya fokus pada satu fungsi kekuasaan dan saling terhubung. Bahkan, mereka bertindak berdasarkan prinsip pengawasan dan keseimbangan. Sehingga terdapat kekuasaan lain disamping konsep trias politica yaitu cabang kekuasaan keempat. Pemikiran Jimly Asshiddiqie bersumber dari lima prinsip teori kedaulatan, yang mengarahkan Indonesia untuk mengadopsi kedaulatan rakyat sebagai fondasi pemerintahan negara. Hal ini tercermin dalam peraturan hukum dan struktur pemerintahan untuk menjamin sistem hukum dan demokrasi, dengan mempertimbangkan pemisahan dan pembagian kekuasaan. (Nurmawati 2017)

Kehadiran institusi baru dalam tatanan negara telah didorong oleh kebutuhan praktik bernegara yang terus berubah seiring dengan kompleksitas masalah yang berkembang. Oleh karena itu, pembagian kekuasaan lama yang hanya membagi tiga cabang

kekuasaan tidak lagi cukup untuk menangani masalah yang kompleks di negara kontemporer. Kemunculan organ pemerintah biasa disebut juga sebagai komisi negara, lembaga negara independen, atau agen pendukung negara adalah perkembangan dalam teori dan praktik hukum tata negara modern. Munculnya komisi negara menjadi perlu untuk memenuhi tuntutan praktik tata negara yang terus meningkat. Selain itu, kepercayaan terhadap lembaga negara konvensional telah berkurang, yang berdampak pada kehadiran lembaga penunjang.

Munculnya cabang keempat sebagai kekuasaan baru, membuat masyarakat merasa memiliki sumber daya baru. Dengan lembaga independen yang memungkinkan mereka untuk lebih aktif dalam lingkup pemerintah. Kriteria dapat digunakan untuk menentukan independensi (Pratama, 2017). Dalam hal Indonesia, banyak lembaga baru didirikan tanpa melakukan penyelidikan menyeluruh, sehingga satu dengan yang lainnya saling terbentur antara wewenang dan tujuan mereka. Penyebab sulitnya membedakan lembaga-lembaga ini adalah banyaknya jumlah lembaga yang ada. Terkadang, tidak mudah untuk menentukan apakah suatu lembaga termasuk dalam cabang kekuasaan keempat, yang secara tradisional merupakan bagian dari eksekutif, legislatif, atau yudikatif. Beberapa lembaga bahkan mungkin tidak memiliki struktur yang jelas dan seringkali operasionalnya tidak dipengaruhi oleh cabang kekuasaan lainnya. Hal ini menciptakan kompleksitas dalam sistem pemerintahan dan pengaturan lembaga-lembaga negara..

Menurut pendapat Ahmad Basarah pembentukan lembaga penunjang (*State auxiliary organs*) di Indonesia hadir karena rasa ketidakpercayaan warga negara akan lembaga sebelumnya. Sedangkan menurut Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa pembentukan lembaga muncul sebagai respons terhadap ketidakmampuan lembaga sebelumnya, dalam penyelesaian berbagai masalah negara sehingga menurunkan kepercayaan publik. Hilangnya kepercayaan ini disebabkan oleh masyarakat umum dan para pemimpin politik. Berbalikinya kepercayaan merupakan akibat dari banyaknya anomali atau ketidakmampuan lembaga pemerintah dalam menjalankan misi utamanya. Keterbukaan juga berkontribusi terhadap independensi, Upaya yang mendorong penyatuan kepentingan dan permintaan masyarakat dalam konteks perubahan zaman dan politik. perubahan yang belum dilaksanakan secara memadai oleh lembaga-lembaga negara yang ada. Terlebih lagi, evolusi sosial dan politik ini telah menyebabkan perubahan paradigma dalam cara kita

membedakan dengan jelas antara domain nasional dan non-nasional yang menjadi dasar untuk pembuatan argumentasi trias politica.

Lembaga perlindungan privasi data Indonesia dapat ditunjuk menjadibadan penunjang (Auxiliary State Organ). Lembaga penunjang merupakan cabang kekuasaan keempat yang terdiri dari sebuah lembaga, komisi, instansi atau organ yang bersifat independen. Lembaga penunjang tidak tergabung dalam cabang kekuasaan legislati, eksekutif, atau yudikatif. Posisi lembaga ini yang mendukung lembaga inti. Sehingga penting bagaimana independensi lembaga tersebut diimplementasikan. EU GDPR dapat digunakan sebagai perbandingan terhadap otoritas lembaga privasi data. Otoritas independensi perlindungan data pribadi diatur oleh EU GDPR. dalam Pasal 52, terdapat lima indikator yang yang menjadi persyaratan antara lain: (Wahyudi Djafar 2019)

Independensi kelembagaan, Setiap lembaga pengawas harus beroperasi secara independen, memenuhi tugasnya, dan menjalankan kewenangannya (Heri Junianto, 2016).

- a. Komisararis yang beroperasi dalam entitas pengawasan harus menjalankan tugas mereka secara independen, yang berarti mereka harus menjalankan kewenangan dan tanggung jawab mereka tanpa campur tangan dari pihak lain,.
- b. Institusi atau organisasi yang mandiri, negara mempunyai kewajiban untuk menjamin independensi institusi mereka yang mempunyai kemampuan, prasarana, dan sumber daya yang diperlukan secara teknis, personel, dan keuangan untuk secara efektif melaksanakan tanggung jawab, wewenang, dan tanggung jawab.
- c. Tenaga kerja yang otonom, memastikan bahwa setiap badan pengatur memilih stafnya sendiri, patuh pada hukum atau peraturan
- d. Pengawas keuangan harus menjaga independensinya tanpa mengorbankan keamanan mereka. Negara harus menjamin bahwa pengawas yang tunduk pada pengendalian keuangan tidak kehilangan independensinya dan diberikan anggaran publik yang memadai setiap tahunnya.

Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa pembentukan lembaga perlindungan data pribadi dibentuk sesuai ketentuan Pasal 58 UU No. 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Namun, terdapat point dimana lembaga tersebut diragukan independensinya, yaitu:

- a. Pasal 58 ayat (1), pemerintah secara penuh bertanggung jawab dalam pelaksanaan perlindungan data pribadi. Pemerintah harus memprioritaskan perlindungan data

pribadi sebagai hak utama warga negara. Dengan demikian, pemerintah secara penuh bertanggung jawab dalam pelaksanaan perlindungan data pribadi dan menegaskan bahwa data pribadi individu tidak disalahgunakan, disalahgunakan, atau dikompromikan, serta untuk menjaga kepercayaan masyarakat dalam penggunaan teknologi dan layanan yang melibatkan pengolahan data pribadi mereka.

- b. Pasal 58 ayat (2), dalam pelaksanaan perlindungan data pribadi dijelaskan bahwa nantinya akan dilaksanakan oleh sebuah lembaga. Lembaga ini bertindak sebagai pengawas dan penegak hukum dalam hal perlindungan data pribadi untuk memastikan bahwa hak dan privasi individu terlindungi dengan baik dan bahwa organisasi atau entitas yang mengumpulkan, menyimpan, dan mengolah data pribadi bertindak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Lembaga ini merupakan elemen kunci dalam implementasi kebijakan data pribadi. Selain itu, diharapkan bahwa lembaga ini dapat meningkatkan kesadaran, memfasilitasi konsultasi, memperluas jaringan, dan menjadi pionir dalam regulasi terkait permasalahan perlindungan data pribadi sehingga lembaga ini harus memiliki otoritas yang independen.
- c. Pasal 58 ayat (3) dan (4), dalam ayat dijelaskan bahwa pembentukan lembaga pengawas data akan dibentuk dan ditetapkan oleh presiden. Lembaga yang memiliki desain kelembagaan seperti ini sudah tidak sesuai dengan prinsip lembaga independen. Dikatakan bahwa lembaga independen merupakan lembaga yang bebas dari pengaruh dan kontrol dibawah cabang kekuasaan eksekutif. Salah satu tugas utama dari sebuah lembaga ini yaitu mengawasi perlindungan data pribadi baik dari sektor swasta maupun publik seperti lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif. Sehingga jika lembaga yang dibentuk berada dibawah Presiden itu artinya lembaga ini tidak memiliki otoritas yang independen dalam menjamin perlindungan data pribadi karena dikhawatirkan akan disalahgunakan oleh kepentingan politik dan pejabat lainnya.
- d. Pasal 58 ayat (5), ketentuan pembentukan lembaga perlindungan data pribadi nanti akan diatur didalam Peraturan Presiden. Dasar hukum pembentukan sesuai prinsip lembaga independen harus secara tegas dan jelas diatur melalui undang-undang perlindungan data pribadi itu sendiri. Dengan diaturnya melalui Peraturan Presiden

artinya lembaga ini masih terlibat dengan sektor eksekutif sehingga tidak sesuai dengan bentuk lembaga negara independen.

Independensi sebuah lembaga bukan berarti suatu lembaga tersebut bebas diluar kendali, namun kendali dilakukan secara internal untuk meminimalkan intervensi eksternal. Karena apabila jika pengendalian internal tidak sesuai, intervensi dapat terjadi yang berdampak pada independensi lembaga. Pembentukan badan tersebut harus diikuti dengan mandat otoritas untuk mengawasi perlindungan data pribadi, di samping mandat pengawasan dan penegakan hukumnya (Umam & Pratama, 2023). Otoritas pengawas perlindungan data pribadi harus mampu menegakkan aturan secara adil termuat dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan penjelasan pada sebelumnya diketahui bahwa, keberadaan lembaga perlindungan data pribadi harus memiliki otoritas yang independen. Hal ini bertujuan agar pelaksanaan perlindungan data pribadi berjalan dengan tegas, efektif dan efisien serta objektif dalam menangani permasalahan terkait data pribadi. Lembaga ini bertugas mengawasi dari semua sektor mulai dari badan swasta hingga badan publik termasuk badan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Pembentukan lembaga perlindungan data pribadi ini diatur di dalam Pasal 58 UU PDP. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa lembaga ini nantinya akan dibentuk dan ditetapkan oleh Presiden dan ketentuan selanjutnya akan diatur melalui Peraturan Presiden. Hal tersebut tidak sesuai dengan teori cabang kekuasaan keempat sebagai lembaga independen, dan tidak sesuai dengan dengan prinsip lembaga independen menurut EU GDPR dalam Pasal 52, yang terdapat lima indikator yang menjadi persyaratan. Sehingga lembaga perlindungan data pribadi ini belum bisa dikatakan sebagai lembaga yang independen, karena masih terdapat keterlibatan badan eksekutif dalam pembentukan lembaga ini.

2. Akibat Hukum Lembaga Perlindungan Data Pribadi tidak Independen

Hak konstitusional adalah hak-hak yang dijamin oleh undang-undang dasar dan harus dihormati oleh semua cabang kekuasaan negara. Dengan kata lain, penghormatan dan penghormatan hak-hak konstitusional berarti bahwa kekuasaan negara akan dibatasi. Untuk melindungi hak-hak ini, diperlukan mekanisme hukum yang memungkinkan orang yang memiliki hak tersebut untuk mempertahankan hak-haknya dalam kasus pelanggaran.

Konstitusi secara tegas mengakui hak atas privasi, termasuk data pribadi, sebagai hak konstitusional warga negara Indonesia. (Sekaring A.K 2022) Hak konstitusional mengacu pada hak asasi manusia yang dimasukkan ke dalam konstitusi melalui Perubahan Kedua UUD 1945 dari hak asasi alamiah. Berdasarkan hal tersebut, data pribadi juga dapat diartikan sebagai harta benda setiap orang yang terdapat unsur privasi di dalamnya. Norma tersebut juga mengatur tanggung jawab mutlak negara untuk memberikan perlindungan setiap orang.

Perlindungan data pribadi erat kaitannya dengan hak asasi manusia. Perkembangan teknologi dan ekonomi digital di Indonesia menghadirkan risiko terhadap privasi dan data pribadi. Berbagai negara mengakui hak habeas data sebagai hak5 konstitusional untuk mengakses data pribadi. (Dewi 2016) Selain itu, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi bertujuan untuk melindungi data pribadi warga negara dan menambah kesadaran publik tentang keseriusan menjaga data pribadi. Oleh karena itu, peraturan tentang perlindungan data pribadi menjadi penting untuk memenuhi kebutuhan melindungi hak individu dalam pemrosesan data.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya bahwa lembaga perlindungan data pribadi yang akan dibentuk sesuai dengan bunyi Pasal 58 UU PDP, belum bisa dikatakan sebagai lembaga yang memiliki otoritas Independen karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsip lembaga independen dan teori cabang kekuasaan keempat. Sehingga, dalam pelaksanaannya lembaga perlindungan data pribadi telah melanggar hak-hak yang dimiliki oleh warga negara secara konstitusional. Keberadaan lembaga tidak independen menyebabkan kerugian baik kepada lembaga itu sendiri maupun warga negara.

a. Akibat hukum tidak independenya lembaga perlindungan data pribadi terhadap lembaga itu sendiri

1) Terjadinya intervensi oleh Presiden atau pemerintah.

Fungsi utama lembaga ialah menjamin keamanan data privasi sehingga harus bersifat independen dan tidak terpengaruh oleh campur tangan politik, termasuk intervensi dari presiden. Keberadaan lembaga tersebut yang independen adalah salah satu aspek penting dalam menjaga integritas dan efektivitas perlindungan data pribadi. Intervensi oleh presiden atau pemerintah yang dapat mempengaruhi atau mengendalikan lembaga semacam itu dapat menimbulkan

kekhawatiran tentang potensi penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran privasi individu.

2) Adanya potensi penyalahgunaan kekuasaan

Keberadaan lembaga yang tidak independen dapat membuka peluang bagi penyalahgunaan kekuasaan, di mana data pribadi individu dapat dimanipulasi atau disalahgunakan untuk kepentingan politik atau komersial. Sehingga dalam pelaksanaannya lembaga ini tidak bisa bersifat objektif, transparan dan akuntabel. Hal itu karena ada kecenderungan campur tangan petunjuk politik atau agenda tertentu, daripada memprioritaskan perlindungan data pribadi secara tidak memihak.

3) Lemahnya lembaga dalam menegakkan hukum

Lembaga perlindungan data pribadi yang tidak independen akan memiliki keterbatasan dalam mengejar pelanggaran data atau melaksanakan tindakan hukum terhadap perusahaan atau organisasi yang melanggar peraturan perlindungan data. Sehingga menghambat proses penegakan hukum yang efektif. Lembaga perlindungan data yang tidak memiliki kewenangan atau wewenang yang cukup kuat menjadi kesulitan untuk mengambil tindakan tegas terhadap perusahaan atau organisasi yang melanggar peraturan perlindungan data.

4) Terjadinya pelanggaran terkait data pribadi

Lembaga perlindungan data pribadi yang tidak independen memiliki keterbatasan dalam melakukan pengawasan terhadap praktik pengumpulan, pengolahan, dan penyimpanan data oleh perusahaan atau organisasi. Sehingga mengakibatkan celah dalam perlindungan data pribadi. Ketika lembaga perlindungan data pribadi tidak independen, perusahaan atau organisasi yang memiliki data pribadi mungkin merasa lebih leluasa untuk melanggar peraturan perlindungan data tanpa takut sanksi yang signifikan. Ini bisa mengakibatkan pelanggaran privasi yang lebih sering terjadi.

5) Kehilangan kepercayaan publik

Keberadaan lembaga yang tidak independen dan terlihat terlalu terikat pada pemerintah menyebabkan kurangnya kepercayaan publik terhadap lembaga tersebut. Masyarakat menganggap bahwa lembaga tersebut bersikap bias atau tidak adil dalam penanganan kasus pelanggaran data. Sehingga masyarakat merasa bahwa

lembaga tersebut lebih melayani kepentingan pihak-pihak tertentu daripada melindungi hak privasi individu secara keseluruhan. Kehilangan kepercayaan publik dalam konteks perlindungan data pribadi adalah masalah serius karena dapat mengurangi efektivitas upaya perlindungan data masyarakat menjadi ragu untuk berbagi informasi pribadi mereka karena mereka merasa bahwa data mereka tidak akan dijamin perlindungannya. Padahal, kepercayaan publik sangat penting untuk efektivitas lembaga tersebut.

b. Akibat hukum tidak independenya lembaga perlindungan data pribadi terhadap hak konstitusional warga negara

1) Keterbatasan hak konstitusional warga negara

Menjaga hak konstitusional warga terkait privasi dan perlindungan data pribadi merupakan hal penting, sehingga sebaiknya memiliki lembaga perlindungan data pribadi yang independen dan efektif dalam menegakkan hukum perlindungan data. Lembaga tersebut harus dapat mengawasi pelaksanaan aturan perlindungan data, menegakkan sanksi yang sesuai, dan melindungi hak privasi individu secara tegas. Jika lembaga perlindungan data pribadi yang tidak memiliki otoritas independen maka dapat membatasi hak-hak warga negara yang sudah dijamin secara konstitusional. Keterbatasan tersebut mencakup keterbatasan hak atas privasi, keterbatasan hak berpendapat, keterbatasan hak berorganisasi, keterbatasan hak mengakses informasi, keterbatasan hak mengakses pelayanan publik. Hak-hak warga negara tersebut terancam dan adanya ketakutan data pribadi akan disalahgunakan karena lembaga perlindungan data yang tidak independen.

2) Terjadinya pelanggaran terkait data pribadi

Lembaga data pribadi yang tidak independen tidak mampu melakukan pengawasan yang efektif terhadap entitas yang mengumpulkan dan mengelola data pribadi. Ketidakindependen lembaga dapat mengakibatkan perlindungan data yang tidak memadai. Lembaga tidak memiliki kemampuan untuk memberikan pedoman yang kuat, menegakkan aturan perlindungan data dengan tegas, atau memberikan sanksi yang sesuai dalam kasus pelanggaran. Sehingga mengakibatkan data pribadi warga rentan terhadap pelanggaran dan penyalahgunaan pelanggaran hak-hak konstitusional tanpa adanya akuntabilitas yang memadai. Hal ini dapat mengakibatkan pelanggaran privasi yang serius, seperti pencurian identitas,

penyebaran data pribadi tanpa izin, dan penggunaan data untuk tujuan yang tidak sah.

3) Adanya ketidaksetaraan dalam perlindungan hukum

Ketidaksetaraan dalam perlindungan hukum terjadi karena lembaga data pribadi yang tidak independen sehingga menjadi masalah serius terkait perlindungan data privasi dan hak asasi manusia. Hal ini terjadi karena lembaga yang mengumpulkan dan mengelola data pribadi tidak memiliki cukup independensi dari pemerintah atau entitas swasta tertentu yang mungkin memiliki kepentingan dalam penggunaan data tersebut. Hak konstitusional yang melindungi privasi dan data pribadi harus berlaku sama untuk semua warga negara (Pratama & Yusron, 2024). Jika lembaga data pribadi tidak independen, ada risiko ketidaksetaraan perlindungan hukum, di mana beberapa individu mungkin lebih rentan terhadap pelanggaran hak mereka. Lembaga data pribadi yang tidak independen mungkin cenderung memberikan perlindungan yang lebih baik kepada kelompok tertentu, seperti golongan politik atau ekonomi yang berkuasa, sementara mengabaikan perlindungan hak-hak individu atau kelompok yang lebih rentan atau tidak berpengaruh.

4) Mengakibatkan kerugian finansial

Keberadaan lembaga yang tidak independen menyebabkan regulasi yang lebih lemah dalam hal penggunaan data pribadi. Hal ini mendorong praktik yang kurang etis dalam pengelolaan data, yang pada akhirnya dapat merugikan pelanggan dan masyarakat secara keseluruhan. Rawannya resiko pencurian data pribadi yang menggunakan informasi pribadi Anda untuk membuka akun-akun palsu, mengajukan pinjaman, atau melakukan transaksi keuangan lainnya atas nama Anda, yang dapat mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan. Pelanggaran data pribadi atau penyalahgunaan informasi pribadi dapat menyebabkan kerugian finansial bagi individu. Ini dapat mencakup pencurian identitas, penipuan keuangan, atau kerugian lainnya yang berkaitan dengan kebocoran data pribadi.

5) Menghambat pembangunan demokrasi

Dalam mendukung pembangunan demokrasi yang sehat, penting untuk memiliki kerangka hukum yang kuat yang mengatur pengumpulan, penggunaan, dan perlindungan data pribadi. Selain itu, lembaga-lembaga yang mengelola data

pribadi, terutama yang terkait dengan urusan politik, harus independen dan akuntabel. Hal ini akan membantu melindungi hak-hak dasar seperti privasi, kebebasan berbicara, dan keadilan dalam proses politik, yang semuanya adalah elemen penting dalam sistem demokratis yang berfungsi baik. Lembaga negara yang tidak independen dapat merusak proses demokratisasi dan menciptakan ketidakstabilan politik. Kinerja pemerintah dan lembaga negara membuat masyarakat tidak puas, yang dapat memicu protes, kerusuhan, atau konflik politik yang lebih serius. Sehingga, Masyarakat mungkin kehilangan keyakinan mereka dalam sistem politik dan pemilihan umum jika lembaga-lembaga tersebut tidak dapat menjalankan tugas mereka secara bebas dan adil.

Pembentukan lembaga independen dianggap sebagai solusi untuk mengontrol kekuasaan pemerintah dan sekaligus sebagai momen untuk meninjau kembali struktur lembaga negara (Rifandanu Farel, 2024). Komisi Independen Khusus Perlindungan Data Pribadi, pada dasarnya, bertindak sebagai kontrol sosial terhadap pemerintah itu sendiri. Keberadaan komisi independen dapat menjadi koordinator penanganan perlindungan data, dengan kewenangan yang melampaui pelaksanaan UU PDP. Lembaga ini juga dapat berfungsi sebagai badan arbitrase tidak langsung, serupa dengan peran Komisi Informasi Publik.

Indonesia tidak akan dapat membantu dan memastikan bahwa pengendali dan pemroses data mematuhi UU Perlindungan Data Pribadi jika tidak ada otoritas yang independen. Ini juga berarti bahwa Indonesia tidak akan memiliki kemampuan untuk membangun ekosistem digital yang aman dan dapat diandalkan yang akan membantu pertumbuhan ekonomi dan transformasi digital yang berkesinambungan ke depannya. Otoritas Perlindungan Data Pribadi membutuhkan kemandirian kelembagaan, individu, fungsi, atau otoritas dalam domain politik dan pribadi untuk melaksanakan semua tugas di atas dengan efektif (Fitrahul Faizah, Dewi Rosadi, Gumelar Pratama, & Fersa Dharmawan, 2023).

Simpulan

Keberadaan lembaga pengawas independen data pribadi merupakan satu di antara wujud pelaksanaan perlindungan data pribadi. Undang-Undang perlindungan data pribadi dengan jelas mengatur mandat, kekuasaan, dan independensi lembaga pengawas.

Pembentukan lembaga perlindungan data pribadi yang dibentuk dan ditetapkan oleh presiden dan kemudian ketentuannya di jelaskan dalam Peraturan Presiden mencerminkan bahwa, lembaga tersebut tidak dapat dikatakan lembaga yang independen karena masih terdapat keterlibatan campur tangan lembaga eksekutif sehingga tidak sesuai dengan prinsip lembaga independen. Karena dalam pelaksanaannya lembaga ini akan berpotensi tarik ulur kepentingan politik oleh penguasa. Sehingga, lembaga tidak bisa bekerja secara akuntabel, efektif dan efisien dalam mewujudkan perlindungan data pribadi kepada warga negara Indonesia.

Keberadaan lembaga perlindungan data yang tidak independen mengakibatkan kerugian yang didapatkan baik lembaga itu sendiri maupun warga negara. Kerugian tersebut antara lain intervensi oleh presiden, penyalahgunaan kewenangan, lemahnya penegakan hukum, terjadinya pelanggaran data pribadi, diskriminasi dalam perlindungan hukum, adanya kerugian finansial, dan kehilangan kepercayaan publik. Hal-hal tersebut terjadi karena lembaga data pribadi tidak memiliki otoritas yang independen. Sehingga, dalam pelaksanaannya lembaga tidak bisa bekerja secara tegas, efektif dan objektif sesuai yang diharapkan.

Daftar Pustaka

- Anggen Suari, K. R., & Sarjana, I. M. (2023). Menjaga Privasi di Era Digital: Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. *Jurnal Analisis Hukum*, 6(1), 132–142. <https://doi.org/10.38043/jah.v6i1.4484>
- Arbani, T. S. (2016). Analisis Yuridis Cabang Pemerintahan Keempat “The Fourth Branch Of Government” dalam Struktur Ketatanegaraan di Indonesia. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 5(2). <https://doi.org/10.14421/sh.v5i2.2013>
- Diniyanto, A. (2016). Indonesian ’ s Pillars Democracy : How This Country Survives. *JILS (Journal of Indonesian Legal Studies)*, 1(1), 105–114.
- Diniyanto, A. (2019). Reformasi Hukum Tanah Desa: Redefinisi dan Penguatan Kedudukan. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 8(3), 351–365. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i3.331>
- Diniyanto, A. (2021a). UU ITE, Amnesti, dan Negara Hukum. Retrieved from Kumparan website: <https://kumparan.com/ayondiniyanto24/uu-ite-amnesti-dan-negara-hukum-1wfeBYoMZFL>
- Diniyanto, A. (2021b). UUD 1945 adalah Konstitusi Bernilai Normatif Bukan Nominal atau Semantik.

- Diniyanto, A. (2022). Penundaan Pemilihan Umum di Negara Hukum: Kajian Demokrasi Konstitusional. *Negara Hukum*, 13(2), 227–245. <https://doi.org/10.22212/jnh.v13i2.3365>
- Diniyanto, A., Hartono, B. S., & Suhendar, H. (2021). Strategi dan Model Omnibus Law dalam Penataan Regulasi. *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 12(2), 165–186. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v12i2.10162>
- Diniyanto, A., & Suhendar, H. (2020). How Law Responds to Technological Development? *Unnes Law Journal*, 6(2), 405–426. <https://doi.org/10.15294/ulj.v6i2.41297>
- Diniyanto, A., & Sutrisno, W. (2022). Pengawasan Pemilihan Umum di Era Post-Truth: Problem, Tantangan, dan Strategi. *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 5(1), 44–58. <https://doi.org/10.55108/jap.v5i1.79>
- Fauzan, A., Diniyanto, A., & Hamid, A. (2022). Regulation Arrangement through The Judicial Power: The Challenges of Adding the Authority of The Constitutional Court and The Supreme Court. *Journal of Law and Legal Reform*, 3(3), 403–430. <https://doi.org/10.15294/jllr.v3i3.58317>
- Fitrahul Faizah, A., Dewi Rosadi, S., Gumelar Pratama, G., & Fersa Dharmawan, A. (2023). Penguatan Pelindungan Data Pribadi Melalui Otoritas Pengawas Di Indonesia Berdasarkan Perbandingan Hukum Hong Kong Dan Singapura. *Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial*, 1(3), 01 – 27.
- Fuadi, M. Z. R. H., & Diniyanto, A. (2022). Written Quotations and Its Legal Protection: How Indonesian Law Reform on Copyrights Law? *Journal of Law and Legal Reform*, 3(1), 1–16. <https://doi.org/10.15294/jllr.v3i1.53630>
- HERI JUNIANTO NIM. A2021131037, J. M. S. H. U. (2016). Analisis Yuridis Terhadap Independensi Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Pengawas Sektor Perbankan. *Jurnal NESTOR Magister Hukum*, (Vol 1, No 1 (2016): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN).
- Kurnianingrum, T. P. (2020). Urgensi Pelindungan Data Pribadi Konsumen Di Era Ekonomi Digital. *Kajian*, 25(3), 197–216.
- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muhtada, D., & Diniyanto, A. (2018). *Dasar-Dasar Ilmu Negara*. Semarang: BPFH Unnes.
- Muhtada, D., & Diniyanto, A. (2021). Penataan Regulasi di Indonesia Melalui Lembaga Independen. *Pandecta: Research Law Journal*, 16(2), 278–290. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v16i2.31866>
- Pertiwi, E., Delvina Nuraldini, D., Tri Buana, G., & Arthacerses, A. (2022). Analisis Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Pengguna Media Sosial. *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 3(3), 10–16.

<https://doi.org/10.52005/rechten.v3i3.65>

- Pratama, A. B. (2017). ANALISIS YURIDIS PENGATURAN IDEAL PENINJAUAN KEMBALI PERKARA PIDANA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 34/PUU-XI/2013. *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS*, 2.
- Pratama, A. B. (2021). Mengukur Imunitas Pejabat Pelaksana Perppu 1/2020 dengan Asas Equality Before the Law. *Supremasi Hukum*, 17(2), 1–9. <https://doi.org/https://doi.org/10.33592/jsh.v17i2.1406>
- Pratama, A. B., & Aziz, A. (2024). Rational Restrictions Or Pruning Of Rights ? Deadline For Submitting Formal Tests At The Constitutional Court. *Jurnal Tapis : Teropong Aspirasi Politik Islam*, 20(1), 124–141. <https://doi.org/10.24042>
- Pratama, A. B., & Yusron, M. (2024). Advokasi Hak Pilih Penyandang Disabilitas Mental Di Kabupaten Batang. *AKM Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(1), 263–276. <https://doi.org/10.36908>
- Priscyllia, F. (2019). Perlindungan Privasi Data Pribadi Perspektif Perbandingan Hukum. *Jatishwara*, 34(3), 239–249. <https://doi.org/10.29303/jtsw.v34i3.218>
- Rifandanu Farel. (2024). Urgensi Penataan Kembali Lembaga-Lembaga Negara Independen Dalam Mewujudkan Sistem Pemerintahan Yang Demokratis Dan Konstitusional. *Datin Law Jurnal*, 5(1), 10–27.
- Saly, J. N., Artamevia, H., Kheista, K., Gulo, B. J. S., Rhemrev, E. A., & Christie, M. (2023). Analisis Perlindungan Data Pribadi Terkait Uu No.27 Tahun 2022. *Jurnal Serina Sosial Humaniora*, 1(3), 145–153.
- Umam, M. R., & Pratama, A. B. (2023). Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas Mental dalam Pemilihan Umum. *Manabia: Journal of Constitutional Law*, 3(2), 287–306.